

**TATA TERTIB SISWA
TAHUN AJARAN 2024 - 2025**



**SMA NEGERI 4 KAB. TANGERANG
2024**

TATA TERTIB SISWA

SMA NEGERI 4 KABUPATEN TANGERANG

TAHUN AJARAN 2024 - 2025

Pasal I

PENDAHULUAN

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara

Sekolah sebagai tempat terselenggaranya pendidikan memerlukan sarana dalam bentuk peraturan / tata tertib yang disusun berdasarkan pedoman yang wajib dilaksanakan seluruh siswa secara konsekuen dan penuh kesadaran. Tata tertib ini selanjutnya disebut Peraturan/ Tata tertib SMA Negeri 4 Kab. Tangerang

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

1. Pedoman Tata tertib siswa ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan belajar yang efektif
2. Pedoman tata tertib siswa ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dapat dianut sekolah dan masyarakat yang meliputi : nilai ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai lain yang mendukung kegiatan belajar mengajar,
3. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam pedoman peraturan/ tata tertib ini secara konsekuen dengan penuh kesadaran

Pasal 3

SERAGAM SEKOLAH

1. Pakaian Seragam Sekolah

Siswa wajib memakai seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

UMUM

- a. Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Baju warna putih.bawahan abu abu,berdasi abu abu berlogo SMAN 4 kab. Tangerang
- c. Memakai lambang OSIS, identitas sekolah, identitas kelas dan nama
- d. Ikat pinggang warna hitam
- e. Memakai topi sekolah saat melaksanakan upacara
- f. Sepatu warna hitam
- g. Kaos kaki warna putih (panjangnya di atas mata kaki)
- h. Pakaian tidak terbuat dari bahan yang tipis dan tembus pandang,dan tidak ketat
- i. Tidak perhiasan mencolok

2. Pakaian Olahraga

Setiap pelajaran olahraga siswa wajib memakai pakaian olah raga yang telah ditetapkan sekolah

3. Pakaian Seragam Khusus

- a. Hari Senin dan Kamis, memakai baju putih abu-abu, dasi dan topi (lengkap)
- b. Hari Rabu, memakai baju Pramuka (dengan ketentuan yang berlaku)
- c. Hari Selasa, memakai baju batik khas sekolah dengan bawaan hitam
- d. Hari Jum'at memakai baju khas sekolah (dengan ketentuan yang berlaku)

Pasal 4

Rambut, Kuku, Tato, dan Make up

1. Umum

Siswa dilarang

- a. Berkuku panjang
- b. Mengecat warna rambut dan kuku
- c. Bertato

2. Khusus siswa laki-laki

- a. Tidak berambut panjang, rambut tidak melewati alis, rambut belakang tidak melewati kerah baju dan tidak menutupi telinga, rambut bagian atas tidak terlalu tebal (Jambul) Ukuran 3-2-1
- b. Tidak terkuncir, dan rambut tidak diwarnai (dicat)
- c. Tidak memakai kalung, anting, cincin dan gelang

3. Khusus siswa perempuan

Tidak memakai make up berlebihan, hanya memakai bedak sekedarnya tanpa tambahan lainnya, dan rambut tidak diwarnai (dicat)

Pasal 5

Masuk dan Keluar Kelas / Sekolah

1. Siswa wajib hadir di sekolah 15 menit sebelum bel masuk berbunyi
2. Siswa yang terlambat datang sampai 10 menit diizinkan masuk sekolah (bila diizinkan guru yang mengajar masuk kelas, apabila tidak diizinkan menunggu di depan kelas), diizinkan masuk kelas pada jam pelajaran ke 3 (Tiga)
3. Selama pelajaran berlangsung atau pergantian jam pelajaran siswa dilarang berada di luar kelas
4. Pada saat guru berhalangan hadir pengurus kelas harus lapor pada guru piket
5. Pada pelajaran agama Islam siswa yang bukan beragama Islam diperbolehkan belajar di perpustakaan atau di depan kelas tetapi tidak diperbolehkan di kantin, apabila pelajaran agama jatuh pada jam terakhir siswa yang bukan beragama Islam tidak diperbolehkan pulang duluan.
6. Siswa yang meninggalkan kelas dengan alasan apapun harus izin dari guru yang mengajar di kelas, dan bila meninggalkan sekolah minta surat izin pada guru piket (rangkap dua), satu untuk kelas dan satu lagi untuk satpam.

7. Siswa yang berhalangan hadir harus mengirimkan surat izin, apabila terpaksa izin lewat telepon, media sosial (WA), saat masuk harus membawa surat izin dari orang tua/ wali murid, kalau sakit lebih dari tiga hari harus membawa surat dari dokter.

Pasal 6

KEBERSIHAN

1. Setiap kelas dibuat jadwal piket yang secara bergiliran memelihara kebersihan dan kerapian di dalam dan lingkungan kelas
2. Siswa yang tidak melaksanakan piket, dibina dan diberi sanksi oleh wali kelas / guru piket
3. Siswa wajib menjaga kebersihan kamar kecil / toilet, halaman sekolah, kebun / taman, dan lingkungan sekolah.
4. Alat-alat kebersihan milik kelas agar disimpan dengan rapi

Pasal 7

LARANGAN –LARANGAN

Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah setiap siswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Merokok, minum-minuman keras, mengedarkan, mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya didalam maupun diluar sekolah
2. Berpacaran di lingkungan sekolah atau di luar sekolah dengan memakai seragam sekolah
3. Berkelahi/ tawuran, baik perorangan atau berkelompok, disekolah atau di luar sekolah (Siswa yang melakukan perkelahian diskorsing, dan bila di luar sekolah diserahkan ke pihak berwajib, kecuali yang menjadi korban)
4. Membuang sampah tidak pada tempatnya
5. Menceoret-coret dinding kamar mandi, gedung sekolah, pagar, perabot dan peralatan sekolah lainnya
6. Berbicara kotor ,mengumpat, bergunjing, menghina, rasis atau menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah lain, dengan kata kata yang tidak senonoh/ tidak sopan di dalam media sosial ataupun di luar media sosial baik lisan maupun tulisan.
7. Membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, foto, audio atau video porno, baik melalui HP, laptop dan media lainnya.
8. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah seperti : senjata tajam, atau peralatan lain yang membahayakan keselamatan
9. Bermain kartu / judi di lingkungan sekolah atau diluar sekolah (dibuktikan dengan laporan polisi)
10. Siswa dilarang menggunakan HP/ kamera (multimedia) saat jam pelajaran tanpa bimbingan guru
11. Selama pendidikan di sekolah, siswa belum dan dilarang menikah / Hamil.

Pasal 8

SANKSI-SANKSI

Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman Tata Tertib Siswa dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Teguran oleh guru/ walikelas
2. Penugasan oleh guru/ walikelas
3. Pemanggilan orangtua oleh guru/ walikelas / BK wakasek kesiswaan
4. Skorsing oleh walikelas/ BK/ wakasek kesiswaan
5. Dikembalikan pada orang tua

Pasal 9

POIN PELAGGARAN

1. Setiap pelanggaran yang dilakukan siswa diberikan poin pelanggaran
2. Kecuali masalah kebersihan, pakaian dan masalah yang ada pasal di pasal 4, mendapat sanksi langsung sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak diberi poin pelanggaran
3. Bentuk sanksi karena adanya poin pelanggaran diatur sebagai berikut :
 - a. Jumlah poin 35 dilakukan skorsing ke -1 (selama 3 hari)
 - b. Jumlah poin 50 dilakukan skorsing ke -2 (selama 5 hari)
 - c. Jumlah poin 75 dilakukan skorsing ke -3 (selama 7 hari)
 - d. Jumlah poin diatas 75 orang tua menghadap Kepsek dan membuat perjanjian terakhir
 - e. Jumlah poin 100 dikeluarkan dari sekolah setelah perhitungan dengan poin bonus dan telah melalui konferensi kasus / rapat khusus

Pasal 10

POIN BONUS

Siswa mendapatkan point bonus apabila mempunyai prestasi akademik, prestasi lomba, aktif di organisasi sekolah, atau kegiatan lain yang mengharumkan nama sekolah :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Menjadi Pengurus Kelas | |
| a. Selama satu semester | poin bonus 3 |
| b. Selama dua semester | poin bonus 6 |
| 2. Menjadi Pengurus OSIS | poin bonus 10 |
| 3. Mengikuti lomba atas nama sekolah | |
| a. Tingkat kecamatan | poin bonus 3 |
| b. Tingkat kota | poin bonus 5 |
| c. Tingkat Provinsi | poin bonus 10 |
| d. Tingkat Nasional | poin bonus 20 |
| 4. Menjadi petugas/ panitia kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti seminar | |
| a. Tingkat sekolah | poin bonus 2 |
| b. Tingkat Kecamatan | poin bonus 4 |
| c. Tingkat Kota | poin bonus 6 |
| d. Tingkat Provinsi | poin bonus 19 |
| e. Tingkat Nasional | poin bonus 20 |
| 5. Mendapat juara I, II dan III dalam kategori kegiatan atas nama sekolah | |
| a. Tingkat Sekolah | poin bonus 5 |
| b. Tingkat Kecamatan | poin bonus 10 |

- c. Tingkat Kota
- d. Tingkat Provinsi
- e. Tingkat Nasional

poin bonus 15
poin bonus 25
poin bonus 50

TABEL PELANGGARAN JUMLAH POIN, DAN SANKSI

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH POIN	SANKSI
1	Keterlambatan		
	a.Terlambat datang kesekolah	5 poin	Ditegur dan dibina
	b. Meninggalkan pelajaran tanpa ijin guru yang bersangkutan	5 poin	Ditegur dan dibina
2	Kehadiran		
	a.Tidak masuk (tanpa keterangan)	5 poin	Ditegur dan dibina
	b. Siswa tidak masuk dengan membuat keterangan izin palsu	10 poin	Ditegur dan dibina
3	Ketertiban		
	-Mengotori atau mencoret-coret barang milik sekolah, guru, karyawan, teman atau lingkungan orang kain	5 poin	Ditegur dan diminta membersihkan
	-Merusak atau menghilangkan barang milik sekolah, guru, karyawan atau teman	10 poin	Orang tua diberi tau, diminta memperbaiki/ mengganti
	-Membuat kegaduhan atau keributan didalam kelas pada waktu berlangsungnya KBM	5 poin	Ditegur dan orang tua diberitahu
	-Membawa benda yang tidak ada kaitanya demgan kegiatan KBM, kecuali ada ijin dari sekolah	5 poin	ditegur dan orang tua diberitahu
	-Membuat keonaran atau melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan citra jelek sekolah baik didalam maupun diluar sekolah	10 poin	Ditegur dan orang tua diberitahu

	-Menggunakan HP di kelas tapi tidak menunjang pelajaran	10	Orang tua dipanggil,HP diambil orang tua
4	Judi,Perkelahian dan Penganiayaan		
	-Menerima tantangan berkelahi (bukan sebagai pemicunya)	25 poin	-Orang tua dipanggil dan siswa membuat pernyataan
	-Melakukan aksi buli sampai menyebabkan ketakutan / trauma	20 – 40 poin	-Orang tua dipanggil dan siswa membuat pernyataan diskorsing
	-Berkelahi dengan teman satu sekolah/ pihak lain diluar sekolah (sebagai pemicunya)	30 -50 poin	Orang tua dipanggil dan diskorsing
	-Ketahuan berjudi di dalam atau di luar sekolah,masih menggunakan seragam sekolah	25 poin	Orang tua dipanggil dan siswa diskorsing
	-Menganiaya teman yang menyebabkan luka fisik / trauma	50 poin	Orang tua dipanggil dan diskorsing
5	Rokok,Obat dan minuman terlarang		
	-Membawa rokok	10 poin	Siwa bina dan Orang tua dibetitahu
	-Menghisap rook di dalam / di luar sekolah dengan memakai seragam sekolah	50 poin	Orang tua dipanggil dan siswa menulis pernyataan
	-Minum-minuman beralkohol di dalam/ di luar sekolah masih saat berseragam	50 poin	Orang tua dipanggil dan siswa diskorsing
	-Mengkonsumsi / mengedarkan NARKOBA	100 poin	Dikembalikan pada orang tua
6	Tindakan Asusila		
	-Menyimpan gambar porno, film porno, buku, majalah, kaset dan hp	30-50 poin	Orang tua dipanggil dan siswa diskorsing
	-Pacaran yang melanggar norma kesusilaan (perbuatan tidak senonoh) di sekolah/ di luar sekolah dengan memakai seragam	50 poin	Orang tua dipanggil dan siswa diskorsing
	-Menikah, Hamil (bagi siswa putri), atau terbukti secara sah menghamili (siswa putra) selama masa Pendidikan	100 poin	Dikembalikan pada orang tua siswa
7	Pencurian dan Pemerasan		
	-Terbukti mencuri barang, milik teman, guru, karyawan,orang lain atau sekolah	50 poin	Orang tua dipanggil dan siswa diskorsing
	- terbukti menjadi kelompok / sendikat pencurian/ pemerasan/ teroris	100 poin	Dikembalikan pada orang tua siswa
8	Tindakan Tidak Terpuji Terhadap Guru/ Karyawan		

	a. Mengumpat atau berkata tidak sopan	30 poin	Orang tua dipanggil dan siswa diskorsing
	b. Mengancam, menantang, melakukan perbuatan tidak senonoh	50 poin	Orang tua dipanggil dan siswa diskorsing
	c. Melakukan tindak kekerasan fisik	100 poin	Dikembalikan pada orang tua siswa

Pasal 12 PENUTUP

1. Tata tertib siswa ini mengikat sejak berangkat menuju ke sekolah, selama di sekolah sampai tiba kembali di rumah (selama siswa menggunakan atribut sekolah atau membawa nama sekolah).
2. Pedoman tata tertib ini berlaku satu tahun, namun jumlah poin pelanggaran yang telah terkumpul akan menjadi pertimbangan pada tahun berikutnya, apabila seorang siswa melakukan pelanggaran yang sama.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan guru atau dengan peraturan khusus.

Kab. Tangerang, 15 Juli 2024
Kepala SMAN 4 ,



Drs. RONI YUNARDI, M.I.Kom
NIP. 19660811 199203 1 012

SURAT PERNYATAAN SISWA SMAN 4 KABUPATEN TANGERANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin :
3. Sekolah Asal :
4. NISN :
5. Tempat, tanggal lahir :
6. Alamat :
-
-

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran menyatakan bahwa selama menjadi siswa SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, saya akan:

1. Belajar dengan tekun serta penuh semangat, mengerjakan tugas dan mengikuti ulangan harian yang diberikan oleh guru, serta mengikuti penilaian secara tuntas yang dilaksanakan oleh sekolah.
2. Menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolah.
3. Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru.
4. Menaati dan mematuhi tata tertib sekolah termasuk pakaian seragam sekolah yang telah ditentukan.
5. Belum/bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di sekolah.

Apabila tidak menaati dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah maka, saya sanggup menerima sanksi, yaitu ;

- **Dikembalikan kepada orang tua/wali/mengundurkan diri.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab serta diketahui oleh orang tua.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali

.....

Kab. Tangerang, Juli 2024
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp. 10.000

.....

**Sudah membaca dan menyetujui tata tertib terlampir*
**Tulis dengan huruf kapital*